

**KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN
SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Desa Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat)**

Oleh:

Marissa Gabriela Hutabarat¹

Rosnidar Sembiring²

Idha Aprilyana Sembiring³

Maria kaban⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: riichachan@gmail.com

Abstract. *In Indonesia, there are schools of belief that are playing a role and also have active partisans, such as the Buhun School of Belief (West Java), Kejawen (Central Java and East Java), Parmalim (Batak), Kaharingan (Kalimantan) and so on. The Karo people have their own traditional belief called Pemena. Problems occur because their beliefs are not accepted by the state in the Marriage Law. This thesis discusses several problems, namely the validity of belief cult marriages in terms of the validity of marriage according to Marriage Law no. 1 of 1974, the problems that occur in Marike Village in recording Sipemena marriages, and the Legal Consequences of Sipemana Belief Cult not having a marriage record in Marike Village. The writing of this thesis uses the Empirical Juridical research method which is Analytical Descriptive in nature. The theories used in writing the thesis are Legal Certainty Theory and Legal Protection Theory. This thesis uses the Legislation and Case Approach. The research data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques and tools used are literature studies, interviews and field studies. Data analysis in this research uses qualitative analysis methods. From the research conducted, the following conclusions are drawn: First, Karo*

Received March 29, 2024; Revised April 14, 2024; April 21, 2024

*Corresponding author: riichachan@gmail.com

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

customary marriage adheres to the law of exogamie (marriage outside a certain tribal group) where the marriage has stages that cannot be done carelessly because it must be based on the family agreement of the two prospective brides. Because for the Karo community, socially marriage is marrying the two extended families and their ancestors. Second, Pamena is an Animist belief that was born and developed in the Karo community, where the state still considers that this belief stream is not a recognized religion resulting in adherents of the belief stream not having good legal certainty. Third, the Legal Status of Marriage for Sipemena Believers in the Karo Tribal Community is actually accommodated in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, which has not protected the rights of Believers or believers, especially in state administration, Fourth, the legal consequences received by Sipemena Believers who enter into marriage have an impact where the marital status is not administratively valid regulated by the State, the status of children, and the assets generated during the marriage.

Keywords: *Marital Status, Sipemena Belief, Karo Tribe*

Abstrak. Di Indonesia ditemukan aliran-aliran kepercayaan yang sedang berperan dan juga memiliki partisan yang aktif, misalnya Aliran Kepercayaan *Buhun* (Jawa Barat), *Kejawen* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), *Parmalim* (Batak), *Kaharingan* (Kalimantan) dan sebagainya. Masyarakat Karo mempunyai keyakinan tradisional tersendiri yang disebut dengan Pemena. Permasalahan terjadi disebabkan keyakinan mereka tidak diterima oleh negara dalam Undang-Undang Perkawinan. Tesis ini membahas beberapa permasalahan yaitu keabsahan perkawinan aliran kepercayaan ditinjau berdasarkan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974, permasalahan yang terjadi di Desa Marike dalam melakukan pencatatan perkawinan Sipemena, dan Akibat Hukum pada Aliran Kepercayaan Sipemana tidak memiliki catatan perkawinan di Desa Marike. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang sifat Deskriptif Analitis. Teori yang digunakan dalam penulisan tesis yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Tesis ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dari

penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Perkawinan adat Karo menganut hukum *eksogamie* (perkawinan di luar kelompok suku tertentu) yang mana pernikahannya memiliki tahapan-tahapan yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon pengantin. Karena bagi masyarakat Karo, secara sosial pernikahan adalah mengawinkan kedua keluarga besar beserta leluhurnya. Kedua, Pamena merupakan sebuah paham kepercayaan bersifat *Animisme* yang lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat suku Karo, dimana negara masih menganggap bahwa aliran kepercayaan ini bukan merupakan agama yang diakui mengakibatkan para penganut aliran kepercayaan tidak memiliki kepastian hukum yang baik. Ketiga, Status Hukum Perkawinan bagi Penganut Kepercayaan Sipemena pada Masyarakat Suku Karo sejatinya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang belum melindungi hak Penganut atau penganut kepercayaan terutama dalam administrasi negara, Keempat, Akibat hukum yang diterima oleh para Penganut kepercayaan Sipemena yang melangsungkan perkawinan, memiliki dampak dimana status perkawinan yang tidak sah secara administrasi yang diatur oleh Negara, status anak, serta harta yang dihasilkan selama perkawinan tersebut berlangsung.

Kata kunci: Status Perkawinan, Kepercayaan Sipemena, Suku Karo.

LATAR BELAKANG

Perkawinan pada suku Karo sendiri menganut hukum eksogami. Sistem eksogami ini dalam arti positif merupakan suatu sistem dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain atau dari marga lain. Sistem eksogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan bapak, yaitu suatu cara untuk mempertahankan garis keturunan dari marga bapak. Sistem perkawinan eksogami ini sudah dilaksanakan secara turun temurun, maka itu apabila dilanggar akan ada sanksi adat dari kepala adat daerah dan masyarakat sekitar.¹

Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat adat Karo tidak menikah dengan kalangan kelompok marga sendiri (*turang*). Perempuan akan pergi meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami dan bersifat patrilineal dengan tujuan untuk

¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2003, h. 183.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

melestarikan garis keturunan suami di dalam garis lelaki. Hal ini ditandai bahwa setiap masyarakat Karo memiliki marga (merga) bagi yang berjenis kelamin laki-laki dan beru bagi perempuan. Jenis marga tersebut selalu ditarik dari marga sah ayah.

Pada umumnya sistem atau status upacara perkawinan di masyarakat adat Karo tidak hanya satu macam tetapi ada 4 (empat) macam yang pada prinsipnya sama, hanya pada bagian-bagian tertentu ada sedikit perbedaan. Adapun jenis upacara perkawinan masyarakat adat Karo dinyatakan sah yaitu sebagai berikut:²

1. Kerja erdemu bayu
2. Kerja Adat pasu-pasu tumbuk petuturken
3. Kerja Adat pasu-pasu tumbuk ngeranaken
4. I Perdemuken arah jumpa gebuk

Ketentuan mengenai perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan agama dan adat bagi masyarakat karo. Ketentuan ini juga diatur dalam hukum positif yang bersifat tertulis yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat adat Karo tidak hanya mempunyai sistem dalam menjalankan perkawinan, fungsi perkawinan dan juga syarat-syarat dalam menjalankan perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut terkait dengan tidak menikah dengan berasal dari satu merga, tidak boleh melanggar aturan adat dan sudah dikatakan dewasa dalam hukum adat Karo. Pada ketentuannya terdapat keterkaitan perkawinan yang dilakukan secara adat Karo dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan harus dilakukan agar perkawinan tersebut sah menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana Pengaturan tentang pencatatan perkawinan terdiri dari:

²Swiss Hizkia Sembiring, dkk, *Adat Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, Perpulungan Arih Ersada (AE), Yogyakarta 2012, Hlm.4.

- a. Bagi masyarakat yang beragama Islam melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.
- b. Bagi masyarakat yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan juga Kong Hu Chu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan sipil.³

Meskipun Undang-Undang Pernikahan bersifat Nasional dan merupakan suatu unifikasi dalam lapangan hukum perkawinan, tetapi dalam praktiknya sangat sulit diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Dengan timbulnya permasalahan perkawinan terhadap penganut aliran kepercayaan dan penafsirannya yang tidak selaras atas bunyi pasal 2 ayat (1) maka betapa merugikan bagi sebagian rakyat Indonesia yang menjadi penganut aliran kepercayaan, terutama yang belum dicatatkan terkhusus masyarakat di desa Marike yang menjadi penganut Aliran Kepercayaan Pemena.

Perkawinan yang tidak dicatat merupakan suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan berdasarkan aturan adat istiadat tanpa adanya aturan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat akibat-akibat yang ditimbulkan apabila perkawinan tersebut hanya dilakukan secara adat Karo baik terhadap status perkawinan hubungan suami istri, status anak yang lahir dalam perkawinan, dan status harta benda dalam perkawinan.⁴

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Aliran Kepercayaan Animisme Ditinjau Berdasarkan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975?
2. Bagaimana Permasalahan Yang Terjadi Di Desa Marike Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan Sipemena?
3. Bagaimana Akibat Hukum Pada Aliran Kepercayaan Sipemana Yang Tidak Memiliki Catatan Perkawinan Di Desa Marike?

³Rosdiana Tarigan, Tesis : *Analisis Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Karo Yang Tidak Dicatat Ditinjau Dari Undang - Undang No.1 Tahun 1974(Studi Di Desa Juhar Kabupaten Karo)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 4-6

⁴*Ibid*

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Sifat penelitian ini adalah bersifat penelitian Deskriptif Analitis. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Lokasi penelitian ialah tempat dimana keadaan sosial berhubungan dengan target atau akar masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah masyarakat suku Karo yang tinggal di Desa Marike Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara tersruktur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis data yang telah selesai kemudian akan disajikan secara deskriptif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu dimulai dari hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan Aliran Kepercayaan Pemena Ditinjau Berdasarkan Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974

Fenomena perkawinan kepercayaan penghayat disebabkan adanya berbagai macam penafsiran dan pemahaman pada pasal 2 ayat (1) yakni kata “agama” dan Kepercayaan”.⁶

Secara umum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menjelaskan juga bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga aturan mengenai mendapatkan

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 92.

⁶Hani Zain Fathuri, “Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Dharma Di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam Thesis Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, 54.

keabsahan perkawinan bagi setiap perkawinan baik perkawinan oleh agama resmi, penghayat kepercayaan atau antar agama dan pengahayat kepercayaan tetap mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaanya.⁷

Pelaksanaan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dalam hal ini penganut Kepercayaan Sipemena, maka suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 81 menjelesakan:

- 1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di manapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik, dengan adanya surat bukti itu, maka perkawinan harus dicatatkan.

Kemudian Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

⁷Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 6.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengaturan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan Sipemena seyogianya tidak disinggung dalam aturan mana pun baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Undang-undang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi hal tersebut dapat diqiyaskan tentang perkawinan berdasarkan penetapan hakim dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 34 Undang-undang Administrasi Kependudukan menjelaskan:

- 1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Kemudian didalam Pasal 35 menegaskan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Lebih lanjut Pasal 36 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu, perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.⁸

Pasal 35 Undang-undang Administrasi Kependudukan sering dijadikan landasan bagi pasangan yang menikah berbeda agama untuk mendapat keabsahan dari negara, akan tetapi dalam hal ini penganut atau penghayat kepercayaan Sipemena bukanlah merupakan bagian dari agama, karena negara hanya mengakui enam agama yang ada di Indonesia yakni Islam, Khatolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Terlebih secara konsep teoritis bahwa keenam agama tersebut merupakan agama resmi yang diakui melalui Undang- undang No 1/PNPS/1965 berbeda dengan Penghayat Kepercayaan yang merupakan agama lokal yang menjaga nilai-nilai budaya nusantara khususnya kepercayaan Sipemena.

Ihwal pengakuan agama Islam dan agama-agama lainnya sebagai mana Undang-undang No 1/PNPS/1965 dibina dan diawasi dalam lingkup Kementerian Agama di Republik Indonesia, berbeda dengan Penghayat Kepercayaan yang harus terlebih dahulu untuk mendaftarkan Kepercayaannya kepada pemerintah akan tetapi bukan kepada Kementerian Agama melainkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para penganut kepercayaan di Indonesia khususnya kepercayaan Sipemena esensinya diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan agama itu. Jika menelisik makna “kepercayaan” secara historis pada tahun 1970 Penghayat Kepercayaan se-Indonesia mengadakan Simposium di Yogyakarta dengan mendatangkan para pelaku sejarah yang terlibat didalam penyusunan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk bercerita mengenai makna Pasal 29 tersebut.

⁸Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Literarti, Tangerang, 2014, h. 66.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Adapun dijelaskan bahwa Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesungguhnya mengakui eksistensi Penghayat Kepercayaan yang sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Didalam isi yang terkandung didalam Konvenan HAM Internasional tersebut selalu menyebut atau membedakan dua hal yakni; *religion* (agama) dan *believe* (Kepercayaan).

Sehingga berdasarkan praktik perkawinan yang dilangsungkan atas, perkawinan antara penganut kepercayaan Sipemena di Desa Marike apabila mereka yang melangsungkan menggunakan tata cara adat karo mengacu pada Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah. Namun bagi penghayat kepercayaan Sipemena untuk mendapatkan pengakuan negara atas perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara adat masih mengalami berbagai hambatan. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tersebut mensyaratkan Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, sedangkan bagi penghayat kepercayaan Sipemena di Desa Marike tidak memiliki pemuka penghayat. Karena dalam aturan tersebut pemuka penghayat harus memenuhi unsur dalam ayat 3 yang berbunyi:

“Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Sedangkan penghayat kepercayaan Sipemena sampai saat ini belum banyak yang tahu apakah telah terdaftar didalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku kementerian yang membina organisasi penghayat kepercayaan, sehingga banyak dari kalangan penghayat kepercayaan Sipemena sulit mendapatkan pengakuan negara terutama untuk mendapatkan akta perkawinan, sehingga banyak memilih untuk tidak mendaftarkan, ditambah pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi mengenai yang berhubungan dengan administrasi negara⁹

Namun sejatinya terlepas dari persoalan tersebut, seharusnya negara menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, suku, ras dan kepercayaannya. Begitupun didalam suatu perkawinan, sebab merujuk

⁹Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku mantan kepala desa di Desa Marike pada tanggal Juni 18 2023.

kepada Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah yang kemudian lebih lanjut dalam ayat 2 menjelaskan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebebasan tersebut mengartikan hendak memberikan otonomi kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan berkeluarga merupakan upaya untuk memberikan peluang yang besar untuk menjalani kehidupan sosial masyarakat.

Apalagi implikasi terhadap status perkawinan yang tidak diakui oleh Negara berdampak sosial yang luas dan berat yaitu berbentuk hidup bersama yang menurut hukum negara adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hal ini pun mempunyai akibat hukum yakni apabila lahir anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, akan menyebabkan anak-anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Artinya, anak itu adalah anak yang tidak sah, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.¹⁰

Meski demikian bapak A. Barus mengungkapkan apabila ada masyarakat pengahayat kepercayaan Sipemena yang memang menginginkan pengakuan negara untuk memperoleh akta perkawinan guna keperluan keluarga, baik pendidikan bagi anak maupun urusan pekerjaan suami atau isteri, maka menggunakan keterangan dari desa sebagai landasan mereka untuk mengurus administrasi ke negara. Sehingga memang perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sipemena sulit untuk mendapatkan legalitas.

Meski demikian Bapak A. Barus mengungkapkan bahwa tak banyak masyarakat pegahayat kepercayaan Sipemena yang membutuhkan surat nikah, sebab bagi mereka adanya kepercayaan tersebut lebih dahulu ada dari pada negara ini merdeka, selain itu memang masyarakat Karo yang menganut kepercayaan Sipemena yang memang memiliki mata pencaharian dengan hidup sebagai pekerja kebun ataupun bertani sehingga tak banyak yang harus bekerja keluar dari desa seperti ke batam. Dalam mendaftarkan Pendidikan untuk anak, mereka juga kesulitan dikarena kepercayaan mereka yang

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku mantan kepala desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

menganut, sehingga mereka memilih untuk memeluk agama yang disediakan, belum lagi adanya diskriminasi karena kurang diterimanya oleh kelompok sosial.¹¹

Praktik perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum dan tata cara adat tidaklah dilarang sebab negara Indonesia memang negara yang kaya akan budaya dan adat dan istiadat yang menjadi ciri khas keberagaman yang ada. Hazairin dan Sayyuti Thalib menekankan bahwa hukum adat sejatinya memang dapat diterima dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga semestinya perkawinan antara sesama penganut kepercayaan Sipemena apabila menggunakan prinsip hukum adat, dapat diterima karena sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, secara sosiologis memang perkawinan antara penganut kepercayaan Sipemena dapat diterima karena memang sosial kultur masyarakat di Desa Marike. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penganut Sipemena merupakan perkawinan yang sah dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang selama perkawinan tersebut dilangsungkan antaran sesama penganut Sipemena. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh penganut sipemena dengan pemeluk agama resmi di Indonesia.

Akan tetapi, bagi penganut kepercayaan Sipemena yang melakukan perkawinan akan menemui hambatan apabila ingin mendapatkan pengakuan negara atas perkawinan yang dilangsungkan. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tersebut mensyaratkan Perkawinan penganut kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penganut Kepercayaan, sedangkan bagi penganut kepercayaan Sipemena pada saat ini tidak memiliki pemuka penganut yang telah mendapatkan izin dari pemerintah dikarenakan pemeluknya sudah mengambil agama yang disediakan oleh negara. Karena dalam aturan tersebut pemuka penganut harus memenuhi unsur dalam ayat 3 yang berbunyi:

“Pemuka Penganut Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Dalam hal ini penganut kepercayaan pemena belum terdaftar didalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku kementerian yang membina organisasi

¹¹Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku mantan kepala desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

penghayat kepercayaan, dengan keterbatasan jumlah tersebut, sehingga banyak dari kalangan penghayat kepercayaan Sipemena sulit mendapatkan pengakuan negara dikarenakan menikah tanpa melalui tokoh penghayat sipemena yang telah diakui negara. Oleh sebab itu penulis menarik kesimpulan bahwa secara administrasi perkawinan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan Sipemena tidaklah sah, karena tidak tercatat dalam catatan sipil.

Kedua penulis akan menganalisis mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan Sipemena di Desa Marike. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan perkawinan hanya dapat dilangsungkan menurut masing-masing agama dan kepercayaan akan tetapi masih ada saja yang melakukan perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut. sehingga dari penjelasan pasal tersebut penulis menyatakan bahwa perkawinan sesama pemeluk kepercayaan Sipemena merupakan perkawinan yang sah jika ditinjau dari ayat pertama (1).

Selanjutnya, perkawinan yang terjadi di negara Indonesia haruslah menaati ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan agar dapat diakuinya suatu perkawinan dimata hukum. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi pasangan calon suami istri yang beragama Islam harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Namun bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam yakni mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu serta seluruh aliran kepercayaan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dari pemaparan diatas, Pertama penulis akan menganalisis mengenai praktik perkawinan antara para penghayat atau penganut kepercayaan Sipemena khususnya di Desa Marike. Secara umum kita dapat memahami bahwa penghayat kepercayaan Sipemena adalah kesatuan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat dan kepercayaan yang menamakan dirinya sebagai penghayat kepercayaan Sipemena. Praktik perkawinan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan menjadi hal yang biasa di Desa Marike. Akan tetapi jika kita merujuk kepada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seyogyanya perkawinan di negara Indonesia

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

hanya dapat dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang apabila mengacu kepada Konvenan HAM Internasional selalu memisahkan dua hal yakni *religion* (agama) dan *believe* (kepercayaan), sehingga dapat dipahami bahwa adanya agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karenanya perkawinan antara sesama penghayat kepercayaan Sipemena seyogyanya dapat dilaksanakan jika mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Permasalahan yang Terjadi di Desa Marike dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan Sipemena

Setiap peristiwa hukum pasti ada kendala atau permasalahan yang timbul, dalam hal ini yang dimaksud adalah proses pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan masyarakat karo yaitu Aliran Sipemena. Perkawinan sendiri menjadi salah satu hambatan hak yang dialami oleh para penganut aliran penghayat kepercayaan Sipemena, terutama dalam sisi pencatatan perkawinan.

Sebelum adanya peraturan para penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan kepastian dan pengakuan hukum, dimana sebelum adanya Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini tidak bisa mencatatkan perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi perkawinan yang sudah dilakukan. Adapun syarat dibutuhkan agar bisa mencatatkan perkawinan adalah surat keterangan tentang perkawinan yang sudah ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan Sipemena, dalam prakteknya tidak semuda itu tetapi harus meminta penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa akan mencatatkan sebuah perkawinan. Hal ini menjadikan para penganut aliran kepercayaan Sipemena bisa melakukan perkawinan secara adat atau perkawinan secara agama untuk menghindari kejadian yang tidak baik.

Sulitnya akses legalitas pencatatan perkawinan karena daya prosedur peraturan hukum dan karena faktor kultural ideologi leluhur penghayat itu sendiri. Prosedur hukum yang menyulitkan masyarakat penghayat seperti peraturan pemerintah terkait dengan syarat organisasi penghayat yang wajib memiliki SKT dan pemuka penghayat yang bertugas menikahkan anggota penghayat terlebih dahulu telah terdaftar pada Kementerian. Prosedur hukum tersebut menyulitkan akses legalitas pencatatan perkawinan masyarakat penghayat di Kantor Pencatatan Sipil, sehingga proses perkawinannya hanya dilakukan secara penghayat saja. Ketika perempuan penghayat

mengalami ketidakadilan, pada dasarnya ketidakadilan tersebut sebagai akibat dari danya prosedur hukum yang memberatkan penganut kepercayaan penghayat.¹²

Pemerintah masih menganggap bahwa aliran kepercayaan ini bukan merupakan agama yang diakui oleh pemerintah, dengan adanya pengakuan seperti ini membuat para penganut aliran kepercayaan tidak memiliki kepastian hukum yang baik terutama dalam hal pencatatan perkawinan yang mengakibatkan harus meninggalkan agama yang kami Yakini dan terpaksa memilih agama yang disediakan oleh negara.¹³ Para penganut aliran kepercayaan ini hanya bisa melangsungkan perkawinan secara adat, kepala desa hanya diundang untuk melihat pernikahan kami tetapi mereka tidak memberikan kami surat apapun. Mereka hanya mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dengan status menikah dan kolom agama masih tercantum pemena Kartu keluarga yang berisi anggota keluarga dan statusnya, hingga tahun 2012 pada saat pergantian ktp ke ktp elektrik kolom agama harus diisi dengan agama yang disarankan.¹⁴

Kepastian hukum suatu hubungan perkawinan baru akan diakui bila itu merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 yang menyatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk kepada pencatatan, maka saat ini hal tersebut tertuju pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dimana perkawinan dinyatakan sebagai salah satu peristiwa penting dalam kehidupan.

Sehingga untuk dapat memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan maka secara tidak langsung harus memenuhi norma yang ada pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, direspon pemerintah dengan menerbitkan revisi peraturan terkait pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 yang isinya tentang aturan pelaksanaan

¹²Habib Shulton Asnawai, *Disertasi: Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Lampung, 2002, hlm. 3

¹³Hasil wawancara dengan Ibu M. Perangin-angin selaku masyarakat penganut kepercayaan Sipemena di Desa Marike pada tanggal 22 April 2023.

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu M. Perangin-angin selaku masyarakat penganut kepercayaan Sipemena di Desa Marike pada tanggal 22 April 2023.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

administrasi kependudukan. Isi dari peraturan ini tidak begitu mengalami perubahan secara signifikan terhadap mekanisme pencatatan perkawinan penghayat sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus secara *conditionally unconstitutional*, maksudnya bahwa dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi. Artinya, untuk Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kata “agama” dalam pengisian kolom agama di KK dan KTP elektronik harus diartikan termasuk “kepercayaan”.¹⁵

Ketentuan ini penghayat kepercayaan yang melakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat dan ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar di kementerian maka dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Hambatan yang dialami sebelumnya tentang identitas dalam KK dan KTP elektronik tidak lagi terjadi, mengingat penghayat kepercayaan Sipemena sudah mempunyai identitas yang formal.

Setelah adanya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dan adanya revisi atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka para penghayat kepercayaan sudah bisa mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten/Kota mereka tinggal. Setelah adanya peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi ini, setiap pasangan yang akan mencatatkan perkawinan harus ada surat pemberkatan yang ditanda tangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang sudah memiliki SK untuk menikah. Pemuka agama ini dipilih dan didaftarkan untuk mendapatkan SK sebagai pemuka penghayat yang menikahkan penunjukan ini dipilih oleh para warga penganut aliran kepercayaan Sipemena. Untuk mendapatkan SK ini warga yang terpilih dimintakan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya ditandatangani dan disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

¹⁵Prianter Jaya Hairi, *Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penganut Kepercayaan*, Majalah Info Hukum Singkat IX No.23, 2017, h. 3.

JUMLAH PERKAWINAN ALIRAN SIPEMENA DI DESA MARIKE TAHUN 2005-2015					
No	Dusun	Jumlah Perkawinan	Jumlah perkawinan yang dicatat	Jumlah perkawinan yang tidak tercatat	Total
1	Dusun I	-	-	-	-
2	Dusun II	3	-	3	3
3	Dusun III	2	-	2	2
4	Dusun IV	-	-	-	-
5	Dusun V	-	-	-	-
6	Dusun VI	1	-	1	1
7	Dusun VII	1	-	1	1
8	Dusun VIII	-	-	-	-
9	Dusun IX	-	-	-	-
Total Keseluruhan		7	-	7	7

Sumber: Mantan Kepala Desa Marike yang menjabat ditahun 1990-2007

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pernah dilakukan 7 pernikahan secara aliran kepercayaan sipemena di desa Marike, tetapi tidak ada satu rumah tangga pun yang pernah dilakukannya pencatatan atas pernikahan aliran kepercayaan tersebut. Pencatatan Perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat sah atau tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.¹⁶ Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah Negara tidak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut.¹⁷

Ada beberapa pengikut aliran kepercayaan Sipemena yang tersebar di Kabupaten Langkat terkhusus di desa marike tetapi tidak ada satupun yang memilih SK pernikahan, seharusnya pada aliran kepercayaan ini terdapat pemuka penghayat kepercayaan yang memiliki SK untuk menikah agar lebih efektif dan efisien dalam waktu dan pelaksanaannya, mengingat Kabupaten Langkat memiliki Kawasan yang cukup luas dan jarak tempuh yang jauh dari Kecamatan ke Kecamatan lain, Hal ini menjadi sebuah

¹⁶Mulyadi, *Op.cit.*, h. 10.

¹⁷Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta 1986, hlm. 92-93.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

kendala bagi penghayat kepercayaan Sipemena, dengan banyaknya warga tetapi hanya dua yang ditunjuk dan sudah memiliki SK, tidak efektif dikarenakan jika terjadi perkawinan lebih dari dua orang sehari itu akan menghambat proses dan harus mengantri. Dengan kata lain jika setiap Kecamatan memiliki Pemuka Penghayat yang sudah terdaftar dan memiliki SK tidak ada susah untuk menikah bahkan untuk proses administrasi dan efektifitas waktu dapat berjalan dengan baik tanpa menunggu.¹⁸

Dengan ketidakterpenuhinya syarat pemena dan ketidakpedulian masyarakat tentang aturan mengenai pernikahan aliran kepercayaan, mengakibatkan “hak otonomi” dari pemerintahan desa untuk melakukan surat keterangan yang bertujuan mempermudah masyarakatnya ditambah dari Dukcapil tersendiri tidak melakukan pemeriksaan langsung untuk meninjau masyarakat dan status pernikahannya tetapi hanya meminta data yang dimiliki oleh pemerintah desa mengenai masyarakatnya.¹⁹

Susahnya proses pencatatan dan butanya masyarakat akan hukum sehingga meningginya jumlah perkawinan yang tidak memiliki catatan. Disamping itu, dilakukannya pencatatan kepada Dinas Catatan Sipil juga memiliki Kendala bahwa surat pemberkatan tidak ada dikeluarkan oleh pemuka penghayat kepercayaan hanya berupa sah dalam bentuk lisan, hal ini menjadi kendala bagi pasangan yang ingin segera mencatatkan perkawinannya kepada Dinas Catatan Sipil. Permasalahan yang timbul di dalam penghayat kepercayaan ini membuat pencatatan tidak dapat diberikan bagi pasangan yang sudah melakukan perkawinan secara aliran kepercayaan Sipemena. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 40 Ayat 1 PP No. 40 Tahun 2019 :

“Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Bahwa pelaku pernikahan penghayat tidak memiliki catatan pernikahan hanya dihadiri oleh keluarga para pihak yang terdiri dari kalimbubu, anak beru tua, anak beru menteri, dan orang tua kedua belah pihak, serta kepala desa sebagai yang menyaksikannya kelangsungan pernikahan tersebut, akan tetapi Kepala desa tidak dapat

¹⁸Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku mantan kepala desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023, Pukul 17.08 WIB.

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku mantan kepala desa di Desa Marike pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 18.00 WIB

mengeluarkan surat nikah atau catatan apapun yang memberikan bukti atau dokumen tertulis atas pernikahan tersebut. Hanya pada saat kartu keluarga dikeluarkan mereka sudah tertera status dalam keluarga yang menyatakan siapa suami dan siapa istri. Jika adanya SK penghayat kepercayaan untuk menikah, maka mereka dapat mendaftarkan pernikahan yang dimana batas pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan ini hanya 60 hari tetapi dalam kenyataannya lebih dari 60 hari tidak ada yang mendaftarkan dikarenakan tidak adanya dokumen atau surat pemberkatan yang diberikan oleh pemuka penghayat kepercayaan yang diterbitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Permasalahan surat pemberkatan ini juga menjadi hal yang harus diperbaiki karena jika belum ada bukti surat pemberkatan maka pasangan yang telah menikah sesuai aliran kepercayaan Sipemena ini belum bisa mencatatkan perkawinannya. Pasangan yang seharusnya sudah memiliki perlindungan hukum dan segala kegiatan administrasi kependudukan ini menjadi terhambat dikarenakan perkawinan mereka belum dicatatkan.²⁰

Akibat Hukum dan Perlindungan Pada Aliran Kepercayaan Sipemana Tidak Memiliki Catatan Perkawinan di Desa Marike

Perkawinan yang dicatat bagi suatu perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil.²¹

Apabila ditelusuri Penjelasan Umum dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poin (b) ayat (2) ditentukan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Menafsirkan ketentuan tersebut, maka perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan

²⁰Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku Mantan kepala Desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

²¹Elizabeth Hurlock, *Perkembangan Anak Jilid 2*, Diterjemahkan oleh Meitasari Tjandrasa. Erlangga, Jakarta 1992, h. 35.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dalam arti, waktu perkawinan yang sah itulah waktu yang penting untuk dicatatkan, bukan waktu kapan dicatatkan itu menjadi penting untuk diakui sebagai waktu dilangsungkannya perkawinan, sebab waktu pencatatan adalah hanya bersifat administratif.²²

Menurut R. Wantjik Saleh, sehubungan dengan pencatatan perkawinan menyatakan kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar khusus disediakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Pembuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sahnya” suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan mengenai sahnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Para pelaku pernikahan adat karo yang melakukan pernikahan secara adat dan kepercayaannya mereka, menganggap pernikahan mereka sah, tanpa memikirkan melakukan pencatatan. Seperti pada agama non muslim banyak yang menikah hanya melakukan pemberkatan saja dan dilakukan bayar adat. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa dengan melakukan pernikahan secara agama maka mereka dianggap sah tanpa memikirkan urusan administrasi lainnya. Mereka hanya datang ke kepala desa untuk membuat kartu keluarga dan perubahan status pada kolom perkawinan tanpa melakukan pengurusan catatan sipil mereka.²³

Perkawinan yang tidak dicatat sangat merugikan bagi istri, anak dan secara hukum maupun sosial. Secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai secara istri yang sah. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu istri tidak berhak atas hari gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum

²²Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003, h. 78.

²³Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku Mantan kepala Desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial perempuan yang perkawinan yang tidak dicatat sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap tidak sebagai anak yang sah dan tidak pernah ada.²⁴

Tidak tercatatnya suatu perkawinan terhadap masyarakat aliran kepercayaan Pemena di Desa Marike mengakibatkan kerugian terhadap perkawinan yang telah terlaksana. Pencatatan perkawinan mempunyai/memiliki arti penting antara lain :²⁵

- 1) Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan adanya perkawinan.
- 2) Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan adanya seorang anak.
- 3) Merupakan hal dasar bagi dipenuhinya hak-hak anak yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan pada anak.

Berikut ini merupakan akibat hukum dari perkawinan aliran kepercayaan sipemena di Desa Marike yang tidak dicatat ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni:²⁶

a. Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Suami Istri

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan tersebut, diantaranya yaitu hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Tidak terdaftarnya masyarakat Hukum Adat sebagai organisasi penghayat kepercayaan dalam Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki konsekuensi.²⁷

²⁴Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku Mantan kepala Desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

²⁵Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku Mantan kepala Desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

²⁶Prawirohamidjojo, R.Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986. h. 28.

²⁷Agung Basuki Prasetyo, *Jurnal: Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat*, *Administrative Law and Governance Journal Vol. 2*, Fakultas Dipenegoro, Semarang, 2020, h. 31.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara dianggap tidak sah. Status perkawinan hubungan suami istri yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dianggap tidak terlaksana dengan sah. Perkawinan akan sah dilaksanakan jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil.

Status perkawinan terhadap hubungan suami istri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menimbulkan akibat, yaitu:

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 4) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
- 5) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
- 6) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya.
- 7) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan permasalahan serius terhadap perempuan-perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat. Perempuan penganut aliran kepercayaan penghayat mengalami kelemahan secara hukum, yaitu kesulitan dalam pembuktian ketika akan menuntut hak-hak keadilan dan terkendala ketika akan melakukan upaya proses hukum (proses ke Lembaga Pengadilan), karena memang tidak memiliki legalitas pencatatan perkawinan. Dengan ketiadaan bukti otentik yang dimiliki dari peristiwa perkawinan juga menimbulkan kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istrinya yang dengan mudah untuk menceraikannya, serta tidak berkenan untuk membagi hak-

haknya secara adil atau proporsional seperti hak waris dan hak perolehan harta bersama.²⁸

Kuatnya hegemoni cara pandang patriarkhi, meluas pada aspek apapun, semua praktik-praktik hukum adat maupun budaya serta dogma-dogma ideologi pun semua masih banyak dipenjarakan oleh patriarkhi ini.²⁹ Budaya patriarkhi ini kemudian menjadikan sebuah keyakinan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki sifat yang rendah dan lemah, stigma misogonis ini akhirnya melahirkan mitos negatif yang melekat pada diri seorang perempuan yang hingga saat ini masih ada di tengah-tengah masyarakat.³⁰

Demikian pula apabila terjadi perceraian yang juga dilakukan tanpa melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku, acap kali perceraian terjadi di desa tersebut hanya secara lisan saja dan juga secara adat, tanpa melalui gugatan/permohonan untuk cerai di pengadilan agama untuk yang beragama Islam maupun pengadilan negeri untuk yang beragama selain Islam. Perceraian tanpa melalui mekanisme pengadilan tentu saja secara administratif tidak diakui oleh negara meskipun sah secara agama. Konsekuensi dari perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat adalah bahwa kedua peristiwa hukum itu tak memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum nasional.³¹

b. Akibat Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal tersebut memberikan

²⁸Habib Shulton Asnawi, “*Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)*,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 48, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>.

²⁹Habib Shulton Asnawi, “Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” hlm. 227.

³⁰Habib Shulton Asnawi, “*Discrimination Against Wife In The Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh*,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20, no. 2 (2020), <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4994>, hlm. 34.

³¹Lindawati Tarigan, *Tesis Perlindungan Hak-Hak Anak Atas Perceraian Yang Dilakukan Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm 7

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

pemahaman bahwa status perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan kebutuhan hidup anak tersebut.

Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, selain dianggap bukan tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya. Dalam hukum adat disuatu daerah, dikenal adanya 2 (dua) macam dasar keturunan, yaitu:³²

- 1) Keturunan asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak kandung.
- 2) Keturunan tidak asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak angkatnya.

Masyarakat Karo mengelompokkan diri dalam beberapa marga, sebagai keturunan dari pada seorang tokoh nenek moyang. Masing-masing kelompok marga mempunyai seorang tokoh nenek moyang sendiri yang membuat Masyarakat Karo mengelompokkan diri dalam beberapa marga, sebagai keturunan dari pada seorang tokoh nenek moyang. Masing-masing kelompok marga mempunyai seorang tokoh nenek moyang sendiri yang membuat masyarakat Karo menjadi kesatuan dari beberapa marga yang berlainan asalnya.

Silsilah keturunan itu dinamakan Ertutur dan sampai sekarang masih banyak disimpan oleh suku Karo sebagai warisan turun-temurun yang dipelihara baik-baik. Bagi adat Karo, diharapkan kelahiran keturunan laki-laki agar dapat meneruskan marga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan. Karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal).³³

Dalam hukum adat, anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak sah jika ibu yang mengandungnya mempunyai suami pada saat melahirkannya. Walaupun

³²A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1989, h. 71.

³³Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku Mantan kepala Desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

suami ibunya tersebut bukan orang tua biologisnya dan tidak dipersoalkan masalah tenggang waktu kawin dan waktu melahirkan. Jikapun terjadi si ibu yang melahirkan tidak punya suami, maka seorang anak tersebut hanya dapat mewaris harta peninggalan ibunya dan jika anak itu yang wafat, maka harta peninggalannya hanya diwarisi ibunya dan keluarga ibunya.³⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan membedakan kedudukan hukum anak sebagai berikut:

“Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya akan disebut anak-anak sah (wettige atau echte kinderen) sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (onwettige, onechte, natuurlijke kinderen). Anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu anak-anak luar kawin yang bukan anak zinah (overspelig) atau sumbang (bloed schennis) dan anak-anak zinah dan sumbang (overspelige kinderen dan bloed schennige kinderen).”³⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 terdapat beberapa akibat perkawinan terhadap anak yakni:

- 1) Kedudukan anak
 - a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 42;
 - b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja sebagaimana ketentuan Pasal 43.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, memberikan dampak negatif terhadap kehidupan anak. Akibat perkawinan yang tidak dicatat menutup perkembangan serta hak-hak anak. Hal ini terutama tidak dipenuhinya hak-hak anak yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan pada anak apabila masuk sekolah pada usia yang tepat, penegakkan dan perlindungan hukum bagi pekerja dibawah umur, memastikan anak-anak yang berada di wilayah konflik mendapatkan perlindungan khusus dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa.

³⁴Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku Mantan kepala Desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

³⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1986, Hukum Orang Dan Keluarga , Bandung: Alumni, hlm.164-165.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Jika terjadi perceraian bagi pasangan penghayat maka Akibat hukumnya salah satunya adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan secara adat itu tidak memiliki perlindungan hukum oleh negara karena tidak tercatat dan dicatatkan. Fakta tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁶

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan

Perkawinan yang tidak dicatat apabila terjadi persoalan, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila suami tidak memberikan. Pada dasarnya apabila perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka status perkawinan tersebut tidak pernah sah dan dianggap dilaksanakan. Maka mengenai status harta benda dalam perkawinan tersebut juga tidak pernah ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terdapat warisan yang ditinggalkan suami, karena suami telah meninggal dunia, istri dan anak juga sulit mendapatkan hak dan harta warisan karena status perkawinan tersebut tidak pernah dianggap dilaksanakan. Hal ini karena perkawinan mereka tidak memiliki akta yang otentik, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan oleh hukum.

Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- 1) Harta bawaan Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri ke dalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-

³⁶Lindawati Tarigan, *Op.cit*, hlm. 18

masing baik sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami dan isteri. Artinya seorang suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami isteri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- 2) Harta bersama Sesuai dengan definisi ayat (1) Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang disebut harta bersama ini ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada dasarnya berdasarkan hukum adat harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama diantara suami istri.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan menurut Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan:

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai luas harta bersama dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang hanya diperlukan satu syarat, yaitu harta itu diperoleh selama perkawinan. Menurut M. Yahya Harahap yang termasuk harta bersama suami-istri adalah:³⁷

³⁷M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 121.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- 1) Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri.
- 2) Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.

Menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, untuk melindungi istri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri, dapat dilakukan pemisahan kekayaan yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat secara tertulis oleh kedua calon mempelai atau persetujuan bersama.

Pemisahan kekayaan lewat perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak dan pihak ketiga terhitung tanggal mulai dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan menurut Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Isi perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung kecuali ada persetujuan kedua belah pihak untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga, menurut Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan.

Harta perkawinan dalam hukum adat menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam, sebagai berikut:³⁸

- 1) Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- 2) Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- 3) Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.

³⁸<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Harta%20Bersama%20art.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2023 pada Pukul 18.05 WIB.

- 4) Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Dalam hukum adat Karo, apabila perkawinan telah dilaksanakan, otomatis bersatulah harta istri dan harta suami seperti yang dikenal dengan istilah harta bersama. Untuk harta bawaan adalah semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang yang tidak bergerak maupun bergerak, dari bagian harta pustaka atau warisan dari orangtua atau kerabat masing-masing suami atau istri, bisa juga berasal dari pemberian atau hibah dari anggota kerabat, tetangga, sahabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke perkawinan mereka. Pada adat Karo yang melaksanakan perkawinan jujur, istri ikut dan tunduk pada hukum kekerabatan suaminya, maka yang disebut harta bawaan adalah barang-barang yang dikuasai suami dan dimilikinya adalah harta penunggu atau harta penanti suami. Pada status anak pun mereka pun tidak ada istilah anak ibu, karena walau mereka menikah hanya secara adat tanpa adanya pencatatan maka dipersamakan dengan anak sah yang pernikahannya telah memenuhi aturan yang berlaku.³⁹

Dari pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa akibat hukum yang diterima oleh para penganut atau penghayat kepercayaan Sipemena yang melangsungkan perkawinan, dampak yang paling besar dan dapat menimbulkan dampak-dampak lainnya dimasa yang akan datang yaitu tidak tercatatnya perkawinan tersebut. dengan tidak tercatatnya perkawinan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan Sipemena, maka menimbulkan akibat lain antara lain, pertama dampak terhadap status perkawinan yang tidak sah secara administrasi yang diatur oleh negara, kedua dampak terhadap status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut, dan yang ketiga dampak terhadap harta yang dihasilkan selama perkawinan tersebut berlangsung.

Dari ketiga dampak tersebut, penulis sangat menyoroti dampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan, karena Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal tersebut

³⁹Hasil wawancara dengan bapak A. Barus selaku Mantan kepala Desa di Desa Marike pada tanggal 20 April 2023.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

menurut penulis telah memberikan pemahaman bahwa status perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Selain dianggap tidak sah, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan kepercayaan sipemena yang dianggap tidak sah, hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya. Hal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan kebutuhan hidup anak tersebut.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, memberikan dampak negatif terhadap kehidupan anak. Akibat perkawinan yang dilakukan oleh penganut kepercayaan Sipemena yang tidak dicatat, hal tersebut tentunya menutup perkembangan serta hak-hak anak itu sendiri. Hal ini terutama tidak dipenuhinya hak-hak anak yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan pada anak apabila masuk sekolah pada usia yang tepat, penegakkan dan perlindungan hukum bagi pekerja dibawah umur, memastikan anak-anak yang berada di wilayah konflik mendapatkan perlindungan khusus dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa. Dengan adanya dampak tersebut tentunya akan mencederai psikis anak itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana pada pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pernikahan sah menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan aliran kepercayaan Pemena dinyatakan sah karena pernikahan itu dilakukan di depan pemuka hayati dan jika masyarakat penganut aliran Pemena tidak mendaftarkan pernikahannya maka pernikahan mereka hanya sah secara adat tetapi tidak menurut hukum positif. Pencatatan tersebut bertujuan menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di manapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik, dengan adanya surat bukti itu, maka perkawinan harus dicatatkan.

2. Sebelum adanya peraturan para penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan kepastian dan pengakuan hukum, dimana sebelum adanya Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini tidak bisa mencatatkan perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi perkawinan yang sudah dilakukan. Prosedur hukum yang menyulitkan masyarakat penghayat seperti peraturan pemerintah terkait dengan syarat organisasi penghayat yang wajib memiliki SKT dan pemuka penghayat yang bertugas menikahkan anggota penghayat terlebih dahulu telah terdaftar pada Kementerian. Pemerintah masih menganggap bahwa aliran kepercayaan ini bukan merupakan agama yang diakui oleh pemerintah, dengan adanya pengakuan seperti ini membuat para penganut aliran kepercayaan tidak memiliki kepastian hukum yang baik terutama dalam hal pencatatan perkawinan yang mengakibatkan harus meninggalkan agama yang kami Yakini dan terpaksa memilih agama yang disediakan oleh negara. Ada beberapa aliran penganut kepercayaan pemena yang tersebar di Kabupaten Langkat terkhusus di desa marike tetapi tidak ada satupun yang memilih SK pernikahan, tetapi tidak satupun memiliki catatan, dikarenakan kurangnya pemenuhan akan syarat untuk aliran kepercayaan melakukan pencatatan pernikahan.
3. Para pelaku pernikahan adat karo yang melakukan pernikahan secara adat dan kepercayaannya mereka, menganggap pernikahan mereka sah, tanpa memikirkan melakukan pencatatan. Perkawinan yang tidak dicatat sangat merugikan bagi istri, anak dan secara hukum maupun sosial. Tidak tercatatnya suatu perkawinan terhadap masyarakat aliran kepercayaan Pemena di Desa Marike mengakibatkan kerugian terhadap perkawinan yang telah terlaksana. Pencatatan perkawinan mempunyai/memiliki arti penting antara lain:
 - a. Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan adanya perkawinan.
 - b. Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan adanya seorang anak.
 - c. Merupakan hal dasar bagi dipenuhinya hak-hak anak yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan pada anak

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Saran

1. Disarankan untuk kedepannya kepada masyarakat karo, khususnya masyarakat karo pemeluk kepercayaan Pemena agar lebih mencari syarat pernikahan untuk aliran kepercayaan dan syarat pernikahan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Terhadap pemerintah agar lebih peka dengan pemerintaan daerah yang terkhusus daerah Marike agar tidak melakukan diluar ketentuan dan memeriksa peraturan terlebih dahulu dan juga melakukan sosialisasi mengenai aturan pernikahan dan juga agar pihak Dukcapil lebih teliti mengenai catatan pernikahan yang diserahkan Pihak Desa dan juga perlu penelusuran mengenai data-data masyarakat di daerah terpelosok.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abidin, Slamet Dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Abdurrahman. 1986. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan. Jakarta: Akademika Pressindo
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Agus, Cremers. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler: Sebuah Gagasan Baru Dalam Psikologi Agama, Cet I*. Yogyakarta: Kanisius
- Ahmad, Syafii Mufid. 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Ali Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Astuti, Mirsa. 2019. *Hukum Adat di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- Bangun, Tridah. 2008. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: PT. Tema Baru
- _____. 1986. *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*. Jakarta: Kesaint Blanc

- _____ dan Hemdri Chairuddin. 1999. *Kilap Sumagan- Biografi Selamat Ginting Salah Seorang Penggerak Revolusi Kemerdekaan di Sumatera Utara*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung
- Bangun, Roberto. 2006. *Mengenal Suku Karo*. Medan: Uli Saber
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bzn, Mr.B. Ter Haar, Freddy Tengker, Bambang Daru Nugroho. 2011. *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju
- Chandrawila, Wila. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju
- Daliyo, J.B. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta
- Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika
- El-Muhtaj, Majda. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Elizabeth Hurlock. 1992. *Perkembangan Anak Jilid 2, Diterjemahkan oleh Meitasari Tjandrasa*. Jakarta: Erlangga
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamdani. 1995. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri
- Halim A. Ridwan. 1989. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co
- Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Ilyas, Abdul Mutholib, Drs.Abdul Ghofur Imam. 1988, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Surabaya: Amin
- Indra, M Ridwan. 1994. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkaawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- Karo, Siadi. 1979. *Siap Untuk Berpisah*. Jakarta: Majalah Tempo
- Kartasapoerta, Rien G. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: Bina Aksara
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2002. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. Jakarta: Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Kuzairi, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Malik, Rusdi. 1990. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Mardani. 2016. *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marzuki. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama
- Moeraxa, Dada. 2002. *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. Medan: Bina Media
- Muhaimin. 2001. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos
- Mulyadi. 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mustafa, Bachsan. 2013. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Neumann, J.H. 1972. *Sedjarah Batak Karo: Sebuah Sumbangan*. Jakarta: Bhatara
- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Peranginangin, Aswin. 1978. *Hukum Perdata Adat Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*. Bandung: Tarsito
- Pooney, Caroline. 2001. *African Literature, Aninsm and Politic*. London: Routledge
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- _____, Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang
- _____, Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press

- Prinst, Darwin. 2002. *Kamus Karo Indonesia*. Medan: Bina Media
- Pujileksono, Sugeng. 2006. *Petualangan Antropologi: Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*. Malang: UMM Press
- Putro, Brahmana. 1981. *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*. Medan: Ulih Saber
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ramstedt, Martin. 2005. *Hinduism in Modern Indonesia a Minority Religion Between Local, National and Global Interest*. Frankfurt: Routledge.
- Rasjidi, Lili, I.B. Wiyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Rosyid, Han Nur dkk. 2004. *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat Jakarta; Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan*. Kementerian dan Kebudayaan Pariwisata
- Rudini. 1994. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif, Juz VI
- Salman, Otje Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni
- Sembiring, Swiss Hizkia dkk. 2012. *Adat Perkawinan Masyarakat Batak Karo*. Yogyakarta: Perpulungan Aarih Ersada (AE)
- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian kepastakaan*. Bandung: Alfabeta
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sitepu, Sempa. 1998. *Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia*. Medan: Adiyu
- Simon, Rae. 1986. *Breath Becomes The Wind Old and New In Karo Religion*. New Zealand: Universitas of Otago Press
- Singarimbun, Masri. 1975. *Kinship, Descent, and Alliance among the Karo Batak*. California: University of California Press
- _____. 1984. "Kuta Gamber: Sebuah Kampung Karo" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- Sinuhaji, Wara. 2001. *Aktivitas Ekonomi dan Enterpreneurship Masyarakat Karo Pasca Revolusi*. Medan: USU Press
- Sitepu, Bujur. 1991. *Mengenal Kebudayaan Karo*. Medan: Ulih Saber.
- Slamet, Dam Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 1979. *Pokok-Pokok Hukum adat*. Bandung: Penerbit Alumni
- _____. dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemitro, Ronny H. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia
- Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Supranto, .J. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistika*. Jakarta: Rikena Cipta
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syafii, Ahmad Mufid (ed). 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Syukur, Abdul dan Tim Hukumonline.com. 2014. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*. Tangerang: Literarti
- Tamboen, P. 2005. *Adat Istiadat Karo*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tarigan, Sarjani. 2008. *Dinamika Orang Karo, Budaya Dan Modernisme*. Medan: Balai Adat Budaya Karo Indonesia
- _____. 2016. *Mengenal Rasa, Karsa, dan Karya Kebudayaan Karo*. Medan: Balai Adat Budaya Karo Indonesia
- Tjokrowisastro, Soedjito. 1985. *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Jakarta: Bina Aksara
- Triwulan, Titik dan Trianto. 2007. *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wawan & Wadah Nuromiyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras
- Wijaya, H. 2013. *Diktat Aliran Kepercayaan di Indonesia*. Palembang: UIN Raden Fatah

Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq. 2005. *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Jurnal

Abbas, Langaji. 2013. "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama", dalam *Conference Proceeding Annual Internasional Conference on Islamic Studies (AICIS)*, dapat dilihat dalam jurnal Moch. Ichiyak Ulumuddin yang berjudul *Praktik Keagamaan Aliran Kejawaen Aboge Diantara Agama Resmi dan Negara*

Arafat Noor Abdilah dan Syafirah Asinatul Izah. 2022. *Jurnal Hukum Dinamika Hubungan antara Agama Lokal, Agama Resmi, dan Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Adi, Herdian Putranto, Desy Rahmadhani Pratini dan Nalini Widyantoro. 2022. *Jurnal Keabsahan dan Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga

Andrianih, Aan. 2009. *Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan*. Jakarta: Jurnal Rechtvinding,

Asnawi, Habib Shulton. 2016. *Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)*. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 1, no. 1,

<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>.

. 2020. *Discrimination Against Wife In The Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh*, " *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20, no. 2.

<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4994>,

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- _____ . “Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
- Christianto, Hwian. 2013. *The Significant Impact of Law Number 1/pnps/1965 For the Freedom of Religion; An Analysis on Constitutional Court Decision Number 140/PUU-VII/2009*, Jurnal Yudisial, Menakar Res Judicata, Vol. 6.
- Dewi Ning Ratna Sinta. 2021. Jurnal: Konsep Ketuhanan dalam Kajian Filsafat, Kepulauan Riau: Arj, 2021
- Eko Gani PG. 2018. Upaya Hukum Penegsahan Perkawinan Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), USU Law Journal, VO. 6. No.1.
- Fathuddin. Jurnal Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara, diakses pada situs <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/398/278>. Pada tanggal 28 Mei 2023, Pukul 21.05 Wib
- Hadi Sofyan dan Tomy Michael. Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol 5 No 2.
- Hardiyanti, Muni. 2006. Dari Masa Lalu Ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti Komunis, Jurnal Etnosia Vol 01 No 01
- Riesky, Milly Valdo and Afdil Azizi. 2021. ‘Konstitusionalitas Penghayat Aliran Kepercayaan Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Hukum Islam’ (2021) 1. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah
- Na’imah, Hayatun. 2016. “Perda Berbasis Syari’ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara,” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, no. 1
- Penatas, A, S Supriyadi and F Anggriawan. 2020. *Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016’1*. Bhirawa Law Journal 30 <https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5280>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023
- Sari, Agung Ayu Shinta, Lintje Anna Marpaung, dan Risti Dwi Ramasari. Kedudukan Laki-Laki Dan Pewarisan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung

Tengah),

<https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/3858/pdf>

#. diakses pada 13 April 2023

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Asnawai, Habib Shulton. 2002. *Disertasi: Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
- Sebayang, Jamal. 2006. *Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Kecamatan Tiga Binaga Kabupaten Karo)*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sinuhaji, Wara. 2017. *Pemerintahan Karo dari Masa ke Masa: Sebuah Perspektif Historis, Berastagi*. Makalah pada Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo: Berastagi
- Sitepu Runtung. 2002. *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Berastagi*. Disertasi Universitas Sumatera Utara: Medan
- Tarigan, Lindawati. 2019. *Tesis Perlindungan Hak-Hak Anak Atas Perceraian Yang Dilakukan Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)*. Medan: Universitas Muhamadyah Sumatera Utara

Internet

- Brahmana, Pertampilan S. 2009, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Masyarakat Karo*, Makalah Hukum, hlm.2. diakses melalui <http://Brahmanamedan.wordpress.com>, pada tanggal 9 Mei 2023 Pukul 16.33 WIB
- Hukumonline, *Aliran kepercayaan semakin mendapat legitimasi hukum*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba746a098f9c/aliran-kepercayaan-semakin-mendapat-legitimasi-hukum> diakses pada 11 Mei 2023 pada Pukul 12.15 WIB
- <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Harta%20Bersama%20art.pdf>, diakses tanggal 26 Mei 2023 pada Pukul 18.05 WIB.
- <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 19.00 Wib.

KAJIAN YURIDIS ATAS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN SIPEMENA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Suku Karo adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh; meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang, diakses melalui www.wikipedia.com pada 9 Mei 2023, Pukul 11.57 Wib.

<https://crs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 19.00 Wib

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/SEBARAN-ORGANISASI-TINGKAT-PUSAT-OKok-.pdf>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, Pukul 18.45. Wib

[https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/cara-yang-benar-dalam-menentukan-masa-iddah-janda-nVBQO#:~:text=Di%20dalam%20KHI%20Pasal%20153,90%20\(sembilan%20pu](https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/cara-yang-benar-dalam-menentukan-masa-iddah-janda-nVBQO#:~:text=Di%20dalam%20KHI%20Pasal%20153,90%20(sembilan%20pu) luh)%20hari., pada tanggal 04 juni 2023, pukul 23.05 Wib

<https://medan.tribunnews.com/2018/07/25/lihat-uniknya-menikah-dengan-upacara-agama-asli-etnik-karo-mirip-hindu-di-bali?page=all> diakses pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 21.00